



P E N E T A P A N

Nomor 26/Pdt.P/2014/PA.TI

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah, yang diajukan oleh :

Muhamad Robo Rahanyaan bin Hamis Rahanyaan, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Ngan, Desa Langgiar Feer, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, untuk sementara berdomisili di Dusun Mangon, Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, sebagai **Pemohon I**.

Masita Rahanyaan binti Ufan Rahanyaan, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Ngan, Desa Langgiar Feer, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, untuk sementara berdomisili di Dusun Mangon, Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 30 September 2014 telah mengajukan permohonan itsbat nikah, yang telah

Penetapan No.26/Pdt.P/2014/PA.TI Hal 1 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan Nomor 26/Pdt.P/2014/PA TI tanggal 30 September 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tahun 1978 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid Dusun Ngan, Desa Langgiar Feer, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara.
- 2 Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah orang tua Pemohon II yang bernama Ufan Rahanyaan dengan saksi nikah masing-masing Musa Difinubun dan Muhtar Raharusun dengan maskawin berupa uang sebesar 5 (lima) ringgit dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul.
- 3 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 35 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 23 tahun.
- 4 Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5 Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Dusun Ngan, Desa Langgiar Feer, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
 - 5.1. Abdul Azis Rahanyaan bin Muhamad Robo Rahanyaan, umur 32 tahun.
 - 5.2. M. Rumlan Rahanyaan bin Muhamad Robo Rahanyaan, umur 24 tahun;
 - 5.3. Jamila Rahanyaan binti Muhamad Robo Rahanyaan, umur 19 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tual, guna mengurus tunjangan veteran di PT. Taspen.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Muhamad Robo Rahanyaan bin Hamis Rahanyaan) dengan Pemohon II (Masita Rahanyaan binti Ufan Rahanyaan) yang dilaksanakan di Dusun Ngan, Desa Langgiar Feer, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara pada tahun 1978.
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa hari sidang yang telah di tetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap sendiri dalam persidangan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

- a Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (Muhamad Robo Rahanyaan bin Hamis Rahanyaan) No. 8102040711070003, tanggal 14 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan dinazegelen kemudian diberi tanda (bukti P.1).
- b Fotokopi Petikan KEPUTUSAN DIRJEN POTHAN KEMHAN NOMOR: KEP/08/08/38/A-XVI/II/2014 tanggal 19 Februari 2014 Tentang PEMBERIAN TUNJANGAN VETERAN REPUBLIK INDONESIA, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Potensi Pertahanan yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan dinazagelen kemudian diberi tanda (bukti P.2).
- c Fotokopi PETIKAN KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR: KEP/676/M/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 tentang Pengakuan Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan dinazegelen kemudian diberi tanda (bukti P.3).
- d Fotokopi Kartu Tanda Anggota Legiun Veteran Republik Indonesia Nomor: 1942.3/M/XI/2013 yang dikeluarkan oleh Pimpinan Daerah LVRI Propinsi

Penetapan No.26/Pdt.P/2014/PA.TI Hal 3 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan dinazegelen kemudian diberi tanda (bukti P.4).

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan dua orang Saksi masing-masing bernama :

1 Abu Rahanyaan bin Nongko, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SD, perjaan tani, bertempat tinggal di Desa Langgiar Feer, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa hubungan Saksi dengan para Pemohon adalah Saksi sebagai ponakan Pemohon I.
- Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 1978, yang di laksanakan Dusun Ngan, Desa Langgiar Feer, Kecamatan Kei Besar Selatan.
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat pernikahan para Pemohon tersebut adalah Ufan Rahanyaan sebagai ayah kandung Pemohon II.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam masjid Dusun Ngan, Desa Langgiar Feer, dengan di saksikan oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Musa Dfinubun dan Muhtar Raharusun.
- Bahwa yang menjadi mas kawin Pemohon I pada saat pernikahan tersebut adalah berupa uang sebesar 5 (lima) ringgit yang di bayar tunai dan sesaat setelah itu terjadilah ijab kabul.
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hubungan yang dapat menghalangi penyebab halangan/ larangan menikah.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 35 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 23 tahun.
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun serta telah di karuniai 3 orang anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan Saksi selama perkawinan Pemohon dan suami Pemohon tidak ada pihak ke 3 (tiga) yang keberatan atas pernikahan parab Pemohon.
- Bahwa setau Saksi selama pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta keduanya tetap beragama Islam hingga sekarang.
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah di Pengadilan Agama Tual adalah untuk dipergunakan sebagai persyaratan mengurus tunjangan Veteran di PT. Taspen.

2 Ahmad Seknun bin Gerim, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan tani, di Desa Langgiar Feer, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa hubungan Saksi dengan para Pemohon adalah Saksi sebagai sepupu Pemohon I.
- Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 1978, yang di laksanakan Dusun Ngan, Desa Langgiar Feer, Kecamatan Kei Besar Selatan.
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat pernikahan para Pemohon tersebut adalah Ufan Rahanyaan sebagai ayah kandung Pemohon II.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam masjid Dusun Ngan, Desa Langgiar Feer, dengan di saksikan oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Musa Difinubun dan Muhtar Raharusun.
- Bahwa yang menjadi mas kawin Pemohon I pada saat pernikahan tersebut adalah berupa uang sebesar 5 (lima) ringgit yang di bayar tunai dan sesaat setelah itu terjadilah ijab kabul.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hubungan yang dapat menghalangi penyebab halangan/larangan menikah.

Penetapan No.26/Pdt.P/2014/PA.TI Hal 5 dari 13 hal.



- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 35 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 23 tahun.
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun serta telah di karuniai 3 orang anak.
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama perkawinan Pemohon dan suami Pemohon tidak ada pihak ke 3 (tiga) yang keberatan atas pernikahan parah Pemohon.
- Bahwa setau Saksi selama pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta keduanya tetap beragama Islam hingga sekarang.
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah di Pengadilan Agama Tual adalah untuk dipergunakan sebagai persyaratan mengurus tunjangan Veteran di PT. Taspen

Menimbang, Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya oleh karenanya mohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dipersidangan dan telah pula memberikan keterangan secukupnya.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa pada tahun 1978 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid Dusun Ngan, Desa Langgiar Feer, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara.
- ⇒ Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah orang tua Pemohon II yang bernama Ufan Rahanyaan dengan saksi nikah masing-masing Musa Difinubun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Muhtar Raharusun dengan maskawin berupa uang sebesar 5 (lima) ringgit dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul.

- ⇒ Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 35 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 23 tahun.
- ⇒ Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- ⇒ Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam.
- ⇒ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tual, guna mengurus tunjangan veteran di PT. Taspem.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah perkawinan tersebut benar-benar telah terjadi dan apakah perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang ditentukan dalam hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya angka 1 sampai angka 7, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1, P-2, P-3, P.4, serta dua orang Saksi masing-masing bernama Abu Rahanyaan bin Nongko dan Ahmad Siknun bin Gerim.

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Maluku Tenggara, isi bukti tersebut menyatakan bahwa Pemohon I selaku kepala keluarga yang memiliki ikatan pernikahan dengan Pemohon II serta dalam pernikahannya tersebut telah mendapatkan keturunan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Penetapan No.26/Pdt.P/2014/PA.TI Hal 7 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Petikan Keputusan DIRJEN POTHAN KEMHAN), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pemberian dana kehormatan Veteran kepada Veteran Republik Indonesia, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Fotokopi Petikan Keputusan Dirjen Pothan Kemhan), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Potensi Pertahanan, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tentang pemberian dana kehormatan Veteran kepada Veteran Republik Indonesia, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P-4 (Fotokopi Kartu Tanda Anggota Veteran Republik Indonesia atas nama Muhamad Robo), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Pimpinan Daerah LVRI Propinsi Maluku, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa Maisarat Fakaubun terdaftar sebagai anggota Veteran Republik Indonesia, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.bg.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon angka 1 sampai angka 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.bg, sehingga keterangan Saksi-Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4 serta Saksi I dan Saksi 2, maka ditemukan fakta kejadian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tahun 1978, Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid Dusun Ngan, Desa Langgiar Feer, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara.
2. Bahwa yang menikahkan serta bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Ufan Rahanyaan, dengan saksi nikah masing-masing bernama Musa Dfinubun dan Muhtar Raharusun, dan maskawin berupa uang sebesar 5 (lima) ringgit dan telah terjadi ijab kabul.
3. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tersebut telah di karuniai 3 (tiga) orang anak.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam.
6. Bahwa Pemohon telah terdaftar sebagai anggota Veteran Republik Indonesia, dan mendapat pengakuan, pengesahan dan penganugerahan gelar kehormatan Veteran Pembela Kemerdekaan RI.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 1978, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam di hadapan Imam Masjid Dusun Ngan, Desa Langgiar Feer, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara.
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam.
- Bahwa Pemohon I telah terdaftar sebagai anggota Veteran Republik Indonesia, dan mendapat pengakuan, pengesahan dan penganugerahan gelar kehormatan Veteran Pembela Kemerdekaan RI.

Penetapan No.26/Pdt.P/2014/PA.TI Hal 9 dari 13 hal.



Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum Islam, suatu perkawinan dapat dinyatakan sah atau diakui keabsahannya apabila dalam pelaksanaannya telah terpenuhi rukun perkawinan (*arkan al-zawaj*) dan syarat-syarat ijab kabul (*syuruth al-ijab wa al-qabul*), yaitu : (1) *Tamyiz al-mutaaqidain* (orang yang berakal mampu membedakan mana yang salah dan mana yang benar), (2) akad nikah dilakukan dalam satu majelis (*ittihad majlis al-ijab wa al-qabul*) dalam pengertian tidak boleh terpisah dengan kalimat lain antara pernyataan *ijab* dan *qabul*, (3) adanya mahar dalam jumlah tertentu, dan (4) kedua belah pihak yang melakukan akad nikah dapat memahami maksud dari *ijab* dan *qabul* yang pada hakekatnya mencerminkan akad perkawinan itu sendiri.

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam syarat-syarat sah perkawinan (*syuruth al-shihhah al-zawaj*), yaitu : (1) syarat yang bertalian dengan kehalalan antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita yang hendak melangsungkan perkawinan, dalam pengertian tidak boleh terkait dengan pertalian yang menyebabkan diharamkan menikah (*mahrum*) antara keduanya, baik yang bersifat selama-lamanya (*mu'abbad*) maupun untuk sementara waktu (*muaqqat*), (2) persyaratan yang berhubungan dengan perihal saksi *akad* nikah. Syarat saksi yang dimaksudkan menurut mayoritas ulama harus berakal, *baligh*, mendengar serta mengerti maksud dari akad yang dilakukan oleh kedua mempelai.

Menimbang, bahwa dalam Kitab *I' anatut Thalibin IV hakaman 254* terdapat ketentuan yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa :

Artinya : Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil.

Menimbang, bahwa dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 terdapat ketentuan yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa :

فإذا شـهدت لها بـينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplh hukum atas pernikahannya”.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti pada tahun 1978, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam di hadapan Imam Masjid Dusun Ngan, Desa Langgiar Feer, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, dan Pemohon I telah terdaftar pada PT. TASPEN, sebagai penerima tunjangan Veteran Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah ini diajukan oleh para Pemohon dengan alasan bahwa perkawinan para Pemohon tidak memiliki halangan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat islam yang berlaku namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, sehingga hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), oleh karena itu permohonan para Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan (*itsbat*) nikah ini agar mendapatkan putusan dari Pengadilan Agama Tual untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengurus Tunjangan Veteran Pemohon I di PT. Taspem dan tidak bisa dipergunakan untuk kepentingan yang lain.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, olehnya itu semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam diktum penetapan ini.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Penetapan No.26/Pdt.P/2014/PA.T1 Hal 11 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Muhamad Robo Rahanyaan bin Hamis Rahanyaan) dengan Pemohon II (Masita Rahanyaan binti Ufan Rahanyaan) yang dilaksanakan di Dusun Ngan, Desa Langgiar Feer, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, pada tahun 1978.
- 2 Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kei Besar Selatan Timur, Kabupaten Maluku Tenggara, untuk mencatat perkawinan tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- 3 Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tual, pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1435 H, oleh kami **Drs. H. Hamin Latukau** sebagai Ketua Majelis serta **Wawan Jamal, S.HI dan Olis Tuna, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan **SABTU MATDOAN, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. HAMIM LATUKAU.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

WAWAN JAMAL, S.HI

ttd

OLIS TUNA, S.HI



Panitera,

ttd

SABTU MATDOAN, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000.00.
2. Biaya Proses	Rp.	50.000.00.
3. Biaya Panggilan	Rp.	100.000.00.
4. Redaksi	Rp.	5.000.00.
5. Meterai	Rp.	6.000.00.
Jumlah	Rp.	191.000.00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan No.26/Pdt.P/2014/PA.T1 Hal 13 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)